



**PUTUSAN**

**Salinan**

Nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**L a w a n**

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxxDesa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal ...Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.



1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1983 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/I/1983, tanggal 17 Januari 1983);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 5 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 23 tahun 3 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 29 tahun.
  2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 27 tahun.
  3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 19 tahun.

Sekarang anak No.1 sudah menikah dan mandiri, sedangkan anak No.2 dan No.3 ikut Tergugat.;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan hamonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;

5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka mengatakan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan dan tidak pantas Penggugat kemukakan di sini;-
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Juni 2012, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas faktor ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
7. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;



- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis berupa:**

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 145/1147/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/I/1983, tanggal 17 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

**B. Bukti saksi-saksi :**

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 23 tahun lebih;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah mandiri, sedangkan 2 anak lainnya sekarang ikut bersama Tergugat;-
- Bahwa sejak sekitar Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah mandiri, sedangkan 2 anak lainnya sekarang ikut bersama Tergugat;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja saksi mendengar informasi kalau Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain yang bernama KPRL dari Desa xxxx;
- Bahwa sejak sekitar Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1983;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 23 tahun lebih;

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah mandiri, sedangkan 2 anak lainnya sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saksi di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat





(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.



ekonomi keluarga yang kurang dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juni 2012 yang hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya serta Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I(adik kandung Penggugat), 2. SAKSI II (tetangga Tergugat), dan 3. SAKSI III (ibu kandung Penggugat), sedangkan Tergugat mencukupkan atas saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P1 merupakan bukti asli yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 17 Januari 1983;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah mandiri, sedangkan 2 (dua) anak lainnya sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Juni 2012 yang hingga sekarang sekitar 6

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan lebih karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لها وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut*

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.



*sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.0018/Pdt.G/2013/PA.Slw.





**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 351.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**